



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 448 THN 1961
TENTANG
PENGANUGERAHAN PANDJI KEPADA GERAKAN PENDIDIKAN
KEPANDUAN PRADJA MUDA KARANA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. bahwa gerakan pendidikan kependuan nasional Indonesia sedjak mulai diadakan dan selama masa perkembangannja sampai sekarang ini, telah senantiasa turut-serta dalam usaha pendidikan nasional Indonesia jang bertudjuan menggalang dan menegakkan Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia, dengan hasil jang Bermanfa'at bagi Pendjajaan Bangsa dan Negara;
- b. bahwa dengan demikian gerakan pendidikan kependuan nasional Indonesia dapat diharapkan akan kesanggupannja dan kemampuannja dalam menunaikan tugasnja untuk turut-serta mendidik anak dan pemuda Indonesia, disamping pendidikan dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan dilingkungan sekolah;
- Menimbang : a. bahwa gerakan pramuka seperti jang ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 adalah Penjempurnaan dari pada usaha gerakan pendidikan kependuan Indonesia, jang sekrang turut-serta menjelenggarakan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Manifesto Politik jang telah mendjadi Garis-garis 'besar dari pada negara, disamping pendidikan dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan dilingkungan sekolah, demi kepentingan Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, Tjukuplah alasan untuk memberikan tanda kehormatan kepada Gerakan pramuka, berupa pandji jang merupakan lambang-perdjoangan dalam mendjalankan Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk masa jang akan datang;

Mengingat :.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mengingat : Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Menentukan sebuah Pandji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia jang bentuk dan lukisannja sesuai dengan jang tertera dalam lampiran-lampiran Surat Keputusan ini.
- II. Menganugerahkan Pandji tersebut kepada Gerakan Pramuka untuk di Djunjung tinggi sebagai lambang-perdjoangan dan dipertahankan kemuliaannja dalam segala lapangan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Agustus 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO